

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai akhir dari pembahasan ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tradisi perhitungan weton dalam perkawinan adat Jawa merupakan sebuah ungkapan masyarakat dalam menghormati dan melestarikan warisan budaya para sesepuh atau nenek moyang. Tradisi ini sudah sangat kental dan masih digunakan sampai sekarang. Banyak masyarakat yang mempercayai tradisi perhitungan weton dikarenakan ada beberapa kasus nyata yang terjadi di sekitar mereka setelah menentang tradisi tersebut.
2. Bagi masyarakat Desa Penganten, penggunaan pelaksanaan tradisi perhitungan weton merupakan bentuk kehati-hatian dan mencari kemantapan hati dalam penyelenggaraan suatu hajjat besar dan sakral yaitu perkawinan. Karena jika dilanggar, dipercaya akan mendatangkan marabahaya di dalam kehidupan rumah tangga mempelai nanti. Ada juga masyarakat yang tidak terlalu mempercayai hal tersebut dikarenakan mereka hanya berpasrah kepada Allah SWT.
3. Tradisi perhitungan weton tersebut sebenarnya bertentangan dengan ajaran agama Islam, sesuatu yang bisa meramalkan masa depan adalah hal yang musyrik, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui tentang masa depan. Apabila masyarakat hanya menggunakan perhitungan weton untuk kehati-hatian dalam menjalani kehidupan dan tidak sepenuhnya percaya, maka boleh-boleh saja dilakukan karena sampai saat ini tidak ada dalil spesifik yang mengharamkannya.
4. Tradisi perhitungan weton dalam kaidah Islam adalah mubah. Boleh dilaksanakan namun jangan sampai merusak keimanan terhadap Allah SWT, serta tujuan dalam melaksanakan tradisi tersebut hanya untuk berikhtiar agar mendapatkan takdir yang terbaik dan sisanya dikembalikan kepada Sang Maha Pemberi Rezeki.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait perhitungan weton dalam tradisi pernikahan di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat pemuda-pemudi Desa Penganten agar memahami tradisi perhitungan weton dalam perkawinan adat Jawa dengan baik agar tidak menyimpang dengan ajaran agama Islam.
2. Dengan melestarikan tradisi tersebut, maka kebudayaan lokal akan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun dalam menjalankan tradisi perhitungan weton dalam perkawinan, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan weton tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan perkawinan. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari para tokoh adat.
3. Kepada para tokoh adat, peneliti menyarankan agar lebih tegas dalam memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang pelaksanaan perhitungan weton. Dengan begitu, maka lebih memudahkan peneliti dan pengguna dalam memahami penjelasan. Begitu pula kepada tokoh agama, hendaknya menyampaikan secara jelas tentang kepastian hukum/syariat Islam dalam tradisi perhitungan weton sesuai kaidah *urf* dan dalil-dalil yang berkaitan dengan tradisi tersebut.
4. Peneliti menyarankan kepada masyarakat agar lebih baik berusaha atau berikhtiar dengan cara berdoa dan memantaskan diri untuk mendapatkan jodoh yang terbaik sesuai pilihan dan kemantapan hati nurani.